

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM
DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) DI UPK
(UNIT PENGELOLA KEGIATAN) BANGKIT MANDIRI ARJASA".**

Oleh:

Sasmita Nurfaradisa & Muhammad Jufri

Mitafaradisa23@gmail.com, mjup12i@yahoo.co.id

Dosen STAI Cendekia Islami Situbondo

Abstract

In the life of the community is a lot of things that we can take advantage of. One of the most common things in society is the habit of people who need money to fulfill their lives and one of their ways is to borrow money. The habit has become a deep rooted tradition in the midst of social life including in Kedungdowo Village, Arjasa subdistrict, Situbondo district. Which money loan is allocated by the Activity Management Unit (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa. So, the problem formulation was born such as : (1) What is the implementation of program DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) in Activity Management Unit (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa? (2) How is the perspective of Islamic law on the implementation of program DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) in Activity Management Unit (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa? To answer the problem formulation, this research uses qualitative analysis method. That's research is explain object which related with problem research without related with variable research relationship. Method of collecting data which used researcher is observation method, interview method, and dokumentation method. Based on the results of this research, can be seen that implemntation of community empowerment intruction fund program (DAPM) in Activity Management Unit (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa isn't allowed in islam because it requires the practice of accounts payable (loan) in Activity Management Unit (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa is not allowed because it require the addition of money back at the beginning of the contract.

Keywords: Perspective, Islamic Law, Implementation, Trust Fund for Community Empowerment

A. Pendahuluan

Shari'ah merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari petunjuk dan larangan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Usaha untuk memahami dan menginterpretasikan peraturan tersebut menghasilkan fiqh, yaitu ilmu yang mengatur tentang tatacara yang benar. Fiqh merupakan hasil interpretasi ulama atas syari'ah dalam menjalani kehidupannya. Manusia harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar

kehidupan yang mereka jalani menjadi lebih aman, tentram, dan sekaligus membawa kesejahteraan dan kebahagiaan.¹

Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang di dalamnya terkandung beberapa aturan menurut hukum Allah SWT. Selain itu Islam merupakan agama para nabi dan para Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia sejak nabi Adam AS sampai terutusnya Nabi penutup para Nabi yakni Nabi Muhammad SAW. Agama ini telah mengatur dan memberikan petunjuk praktis dalam berbagai aspek kehidupan dan solusi terhadap berbagai macam persoalan manusia.²

Dengan semakin berkembangnya zaman pada saat ini, tentunya semakin banyak persoalan yang terjadi seperti halnya persoalan dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang lainnya. Berkembangnya zaman tentunya semakin banyak keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan baik kebutuhan primer (kebutuhan pokok setiap hari), kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya gaya hidup yang serba mewah sekaligus modern segala cara akan dipakai untuk memenuhi keperluan dalam hidupnya.

Di dalam ruang lingkup bermasyarakat terdapat berbagai macam strategi untuk memenuhi kebutuhannya seperti pinjaman uang dalam bentuk apapun, penggunaan instrumen pinjam meminjam seperti ini seharusnya tidak ada persoalan. Tetapi akan muncul persoalan hukum dalam perspektif Hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga. Ketika peminjam, mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam hal ini penambahan atas pokok pinjaman dapat dikategorikan kepada riba, sementara hukum riba dalam islam adalah haram.

Fiqh al-muamalah mengklasifikasikan pinjaman meminjam seperti ini kedalam akad qardh. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, qard berarti pemilikan sesuatu pada yang lain. Yang dalam penggantian tidak ada tambahan, qard ini adalah Masyru'.³ Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه أضعافًا كثيرة

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan melipatkan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak".⁴

Ulama Shafi'iyah dan Hanábilah melarang qardh terdapat sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan seperti memberikan qard agar mendapat

¹ Ahmad Roziq, Mufti Mubarak, *Buku Cerdas Investasi & Transaksi Syari'ah Panduan mudah Mearup Untung Dengan Ekonomi Syari'a* (Surabaya: Dinar Media, 2012) cet I, 48.

² Ahmad Azaim Ibrahimy, *Fiqh Al-Aqalliyat* (Malang: Genius Media, 2013), 1.

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015) cet I, 144.

⁴ Departement Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal. Diponegoro. 2010), 39.

sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak, sebab qardh dimaksudkan sebagai akad kasih sayang kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rasulullah melarangnya.⁵

Dalam melakukan akad qard yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya syarat-syarat qard. Muqtariḍ diwajibkan melunasi besarnya uang yang dipinjam pada waktu yang telah ditentukan. muqtariḍ diperbolehkan melibihi bayaran dari sejumlah pinjaman dengan syarat kelebihan itu semata kemauan Muqtariḍ bukan kehendak atau ketentuan dari muqriḍ. Rasulullah SAW pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam, kemudian Rasulullah bersabda yang artinya: *"Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik"* (Hr. Ahmad).⁶

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, dimanapun manusia berada tidak bisa terlepas dari pertolongan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia hanya saja sebagian praktek pinjam - meminjam tidak sesuai dengan Hukum Islam. Anas Bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, *"aku melihat pada waktu malam di isra'kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali aku bertanya wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? dia menjawab. Karena peminta-minta sesuatu dan dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan"*.⁷ (HR. Ibnu Majah No 2422, Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi).

Namun pada kenyataannya praktek pinjam meminjam (akad qard) yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Islam, hal ini terjadi di berbagai desa di Kecamatan Arjasa khususnya di Desa Kedungdowo. Kegiatan ini berpusat di lembaga UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti tentang praktek pinjaman uang di desa Kedungdowo kecamatan Arjasa terdapat sedikit penyimpangan dengan aturan Hukum Islam, oleh karena itu untuk mengetahui lebih detail, perlu adanya penelitian deskriptif tentang praktek pinjaman uang yang disalurkan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kepada pihak yang telah mendaftar sebagai Muqtariḍ (orang yang berhutang) selanjutnya dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui fakta-fakta yang menyimpang dari aturan - aturan Islam.⁸

Akan tetapi perlu digaris bawahi pinjaman disini adanya persyaratan atau kebiasaan penambahan untuk muqtariḍ ditetapkan di awal perjanjian akad qardh dan Muqtariḍ diharuskan mengikuti prosedur dalam pinjaman.

⁵ Rachmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 156.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Media, 2012), cet 3, 33.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 132.

⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 154.

Bagi orang yang awam tidak mempermasalahkan adanya penambahan pembayaran dan prosedur yang ditetapkan oleh muqridh di awal akad, akan tetapi yang mereka pikirkan kebutuhan mereka terpenuhi meskipun penambahan tersebut terkadang sangat memberatkan muqtariḍ. Oleh sebab itu umat manusia tidak boleh sekehendak hati menglola/menyalurkan harta tanpa aturan syari'ah.⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dalam hal ini juga disebut sebagai metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik.¹⁰ Metode kualitatif menurut Moleong (2005:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Selain itu penulis melengkapi dengan menggunakan sumber data primer yang berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta mencantumkan data sekunder sebagai data tambahan penulis seperti dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya.

C. Dasar Teori

Qarḍ dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaraḍa* yang sinonimnya: *qata'a* artinya memotong. Secara etimologi al- qarḍ ialah potongan atau terputus. Sedangkan secara terminologi ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.¹¹ Kutipan dalam buku lain al- qarḍ ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹² Menurut Wahbah al- Zahayli, qarḍ berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan.¹³ Menurut Madzhab Mâlikî (Al- Mâlikiyah) al- qarḍ ialah jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam artian penyerahan tadi tidak dikehendaki muqtariḍ, dengan janji si pemberi modal mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat pengantiannya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.¹⁴ Yang dimaksud batasan semata-mata

⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) cet II, 124.

¹⁰ Haryono, Amirul Hadi, *Metode Penelitian Pendidikan II* (Bandung: CV Pustaka Pribadi, 1998), 13.

¹¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam perspektif fiqh ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), cet 1, 177.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet 1, 144.

¹⁴ Muhammad Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab* (Semarang: cv Asy-Syifa, 1994), 649.

untuk mengutamakan kepentingan adalah bahwa manfaat hutang piutang itu hanya kembali kepada orang yang berhutang. Dikecualikan dari batas tersebut akad hutang piutang yang diimbangi manfaat yang kembali kepada yang berpiutang.

Dari definisi – definisi qard yang dikemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa qard adalah suatu akad antara dua pihak, yakni pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Di dalam Al-quran di jelaskan bahwa setiap manusia diseru untuk meminjamkan kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta yang mereka miliki di jalan Allah SWT. Selaras dengan hal tersebut setiap manusia diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia yang notabene kita hidup bermasyarakat (Civil Society).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatkan gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak".¹⁵ (Qs. Al- Hadid {57}: 11)

Masalah bermuamalah tidak hanya di jelaskan secara rinci dalam Al-quran akan tetapi dalam hadist terdapat penjelasan Qard.

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت لىلة اسري بني علي باب اجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بشمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة

"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata," Aku melihat pada waktu malam diisra'kan pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 8 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".¹⁶

Sedangkan Para ulama' sepakat bahwa *al-qard* boleh dilakukan, kesepakatan para ulama' ini berdasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Dengan demikian pinjam meminjam merupakan satu kesatuan dari kehidupan di dunia.

Dalam proses pinjam meminjam ada beberapa syarat dan rukun yang harus di penuhi. Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqhaha, rukun *qard* adalah:¹⁷

¹⁵ Departement Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Halim, 2016), 537.

¹⁶ HR. Ibnu Majah no 2422, kitab al-Ahkam dan Baihaqi , 132.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Sinar Grafika Offset, 2010), cet 1, 278.

1. Aqid, yaitu muqrid dan muqtarid
2. Ma'qud alaih, yaitu utang dan barang, dan
3. Shigat, yaitu ijab dan qabul

Sifat *al- qard* tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka dana qard bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan.¹⁸ Sedangkan pendapatannya biasanya berasal dari dansos (Dana Sosial), oleh karena itu pendanaan *al- qard* dapat diambil menurut katategori berikut;¹⁹

1. Al-qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana ini dapat diambil dari modal bank.
2. Al-qard yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

Ulama fiqh sepakat bahwa qard harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.²⁰ Secara fiqh, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjami, termasuk janji si peminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqh mengatakan, "setiap qard yang meminta manfaat adalah riba".

Yang dimaksud akad qard disini dalam rangka membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan. Maka haram hukumnya bagi seseorang yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi. Karean hal ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw sebagaimana riwayat dari Al- Harist bin Abi Usamah dari Ali r.a.

كُلُّ قَرْضٍ حَرْمٌ مِّنْهُ فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap akad qard dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong riba".²¹

Hukum ketetapan qard menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard menjadi tetap setelah pemegang atau penyerahan. Selain itu, madzhab Hanafi berkata bahwa qard hukumnya ialah makruh, jika seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain dalam mengimbangi manfaat. Demikian bila manfaat tersebut disyari'atkan dalam akad.²² Ulama Mâlikiyah berpendapat bahwa ketetapan qard, sebagaimana terjadi pada akad – akad

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 676.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 175.

²⁰ Achmat Syafe'i, *Fiqh Mualamalah* (Bandung: CV Pustaka Seria), 156.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 224.

²² Muhammad Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab* (Semarang: CV Asy- Syifa', 1994), 653.

lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Muqtariḍ dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan qarḍ, jika qarḍ muqriḍ meminta zakatnya, baik serupa maupun asli. Akan tetapi, jika qarḍ telah berubah, muqtariḍ wajib memberikan benda – benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'i senada dengan pendapat Abû Hanifah bahwa ketentuan qarḍ dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. Muqtariḍ harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran terjadi pada harta *mitli* sebab lebih mendekati hak muqriḍ. Adapun pertukaran harta qimi (berniaga) didasarkan pada gambarnya.²³

Di samping konsekuensi hukum qarḍ di atas, hukum qarḍ berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum qarḍ boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang memberi hutang orang kaya, maka orang yang kaya wajib memberinya hutang. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tatapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah.²⁴

Ada beberapa hal yang di perbolehkan dalam qarḍ jika :

- a. Tidak megarah pada suatu manfaat
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli²⁵
- c. Tidak ada penambahan dalam sistem pengembalian barang\
- d. Tanpa adanya syarat sebelumnya²⁶

D. Hasil Dan Pembahasan

Setiap orang yang ingin melakukan pinjaman di UPK Bangkit Mandiri Arjasa harus mengajukan proposal sebagai langkah awal dari tahap peminjam. Akan tetapi proposal yang diajukan harus berdasarkan persetujuan dari kepala desa tempat muqtariḍ tinggal. *Muqtariḍ* tidak hanya meminta persetujuan dari kepala desa untuk mengajukan pinjaman uang kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa, akan tetapi *muqtariḍ* harus memilih salah seorang untuk menjadi ketua dalam kelompok tersebut.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa juga telah menetapkan banyaknya peminjam, yakni di setiap dusun khususnya di desa yang mengajukan pinjaman uang, maksimal terdiri dari 2 sampai 3 kelompok peminjam. Dalam hal pembatasan jumlah pinjaman kelompok disetiap desa ini tidak menjadi penghambat bagi orang yang ingin melakukan pinjaman di

²³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 155.

²⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2016), 231.

²⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 157.

²⁶ Karim Adiwarmas Aswar *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 108.

Unit pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa, karena 1 kelompok dapat terdiri dari 10 sampai 15 peminjam (*muqtarid*).

Setiap instansi lembaga keuangan tentunya mempunyai batas maksimal pinjaman uang, seperti halnya yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada lembaga terkait (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa dan hasil wawancara peneliti kepada seorang ketua kelompok muslimat di desa Kedungdowo dusun Krajan, menyatakan bahwa maksimal pinjaman setiap orang kelompok Rp. 5.000.000.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa memberi keringanan kepada setiap *muqtarid* yang melakukan pinjaman di UPK Bangkit Mandiri Arjasa. Waktu atau tempo pelunasan pinjaman yakni 10 sampai 12 x angsuran. Teori akad qard dalam islam diterangkan bahwa apabila *muqtarid* (peminjam) mengalami kesulitan keuangan dalam pelunasan, maka waktu pelunasan *muqtarid* dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Simpan pinjam uang yang disalurkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa merupakan cara pemerintah untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan uang mendesak. Namun pengaplikasian simpan pinjam ini salah. Sehingga uang yang disalurkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan tujuan awal pemerintah yang ingin membantu masyarakat untuk terhindar dari terjepit ekonomi hidup.

Melihat praktek akad qard yang diaplikasikan oleh Unit pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri, sangat berbeda dengan praktek akad qard yang di jelaskan dalam islam. Islam menjelaskan praktek akad qard dianjurkan mengandung tolong menolong (*ta'awun*) karena membantu seseorang yang dalam kesusahan dan kesempitan sangat dianjurkan dalam islam, sedangkan tolong tolong dalam kejelekan merupakan larangan dalam agama.²⁷

Dalam Hukum Islam pemberian sedekah dan menentukan syarat pengembalian uang lebih ditetapkan dalam akad tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya praktek yang dilakukan Unit Pengelola kegiatan (UPK) menetapkan syarat pengembalian uang sedekah dalam akad. Akan tetapi praktek yang sebenarnya ialah pemberian sedekah harus dengan sukarela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, meskipun sedekah yang diberikan bernominal kecil, kecuali jika pengembalian uang lebih itu atas kehendaknya sendiri atau *muqrid* tidak menentukan adanya syarat sebelumnya. Hal ini merupakan perbuatan yang baik (ahsan).

Hukum Islam tidak membolehkan praktek akad qard yang tujuannya untuk mengambil manfaat. Hal ini bukan mengurangi beban hidup *Muqtarid*, akan tetapi akan menambah kesengsaraan hidup mereka. Sebagaimana Nabi Muhammmad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At- Turmuzdi dari Abu Hurairah:

²⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 170.

من نفس عن مسلم كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

"Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seseorang dari duka dan kabut dunia, niscaya Allah akan memberikan kelapangan juga untuk dia dari duka dan kabut dari kiamat".²⁸

Sebagai manusia harus saling tolong menolong kepada sesama, karena hakikat manusia hidup di dunia membutuhkan pertolongan orang lain. Apabila kita sebagai manusia mempunyai kelebihan dalam hidup maka sepantasnya harus membantu saudara kita yang membutuhkan uluran tangan setiap manusia. Orang lain tidak akan meminjam kecuali mereka membutuhkan sebagaimana hal ini termaktub dalam sebuah hadith;

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت لىلة اسري بيى على باب اجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بشمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة

"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata," Aku melihat pada waktu malam diisra'kan pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 8 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".

Praktek simpan pinjam ini termasuk dalam akad qard. Dengan teori dalam akad qard sebagai berikut²⁹:

- a. Tidak menjerumus pada suatu manfaat
- b. Tidak bercampur dengan akad lain
- c. Tidak ada penambahan dalam sistem pengembalian
- d. Tanpa adanya syarat sebelumnya

Menurut pandangan masyarakat awam praktek seperti ini tidak ada permasalahan hukum, yang terpenting atas dasar rela dan ikhlas. Namun berbeda pendapat dalam pandangan beberapa ulama' Fiqh:

1) Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa menentukan syarat yang mereka suka (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) sebelum pelaksanaan akad diperbolehkan tanpa disebut dalam pelaksanaan akad (في صُلْبِ الْعَقْدِ).³⁰

2) Madzhab Malik

Haram atas *muqriḍ* menerima hadiah (*hibah*) dari *muqtariḍ*. Kecuali bila hal itu sudah berlaku dimasyarakat sebelumnya. Atau karena ada hal baru yang menghendaki hadiah tersebut seperti adanya hubungan kekeluargaan. Hibah karena hutang piutang maka hukumnya haram lahir batin. Akan tetapi bila hadiah itu semata – mata karena kasih sayang maka

²⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 178.

²⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 157.

³⁰ Muhammad Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab* (Semarang: Cv Asy-Syifa, 1994), 658.

halal lahir batin.³¹ Demikian dalam akad qard haram menetapkan syarat yang sifatnya menarik manfaat (untung).

Apabila *muqtariḍ* telah menerima barang pinjaman, maka adakalanya telah ditetapkan jatuh temponya dan adakalanya tidak ditetapkan jatuh temponya. Kalau sudah ditetapkan jatuh temponya, maka dia wajib mengembalikan bila telah jatuh tempo, meskipun dia belum bisa memanfaatkan. Dan jika dalam adat kebiasaan masyarakat berlaku adat mengembalikan barang pinjaman setelah dimanfaatkan maka si *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang pinjamannya setelah dimanfaatkan.

3) Madzhab Hanafi

Hukumnya adalah makruh seseorang meminjami sesuatu kepada orang lain dalam mengimbangi manfaat. Demikian bila manfaat tersebut disyaratkan dalam akad.³² Sebagian ulama menyatakan jika ada hal yang disyaratkan dalam akad hukumnya makruh.

4) Madzhab Hambali

Hutang piutang boleh berlaku pada setiap barang yang boleh diperjual belikan. Baik dengan takaran, timbangan, ukuran, dan hitungan. Ulama' berbeda pendapat tentang hutang putang manafaat (jasa).³³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Jika *muqrid* menentukan syarat pengembalian lebih di awal akad, maka praktek akad qard tersebut dapat dikategorikan dalam riba, artinya praktek simpan pinjam seperti ini haram hukumnya. Akan tetapi jika pengembalian pokok disertai dengan uang lebih sesuai dengan kemampuan dari pihak *muqtariḍ* (tidak ditetapkan oleh *muqrid*), maka praktek simpan pinjam seperti ini hukumnya sah (diperbolehkan) dalam Hukum Islam.

E. Simpulan

Implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa bisa diperoleh dengan cara yang sangat mudah, yakni nasabah mengajukan proposal yang mendapat persetujuan dari kepala desa setempat dilengkapi dengan koordinator kelompok. Akan tetapi dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Arjasa menetapkan pengembalian uang lebih dalam setiap angsuran kepada setiap *muqtariḍ* yang melakukan pinjaman di UPK baik pinjaman bernominal kecil maupun bernominal besar. Sedangkan di pandang dari segi hukum islam implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa hukumnya haram karena mensyaratkan penambahan dalam sistem pengembalian disetiap angsuran. Hal ini ditetapkan sebelum akad berlansung serta tidak sesuai dengan prinsip akad qard.

³¹ Zuhri, ibid, 660.

³² Zuhri, ibid, 653.

³³ Zuhri, ibid, 661.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azaim Ibrahimy, (2003) *Fiqh Al-Aqalliyat*. Malang: Genius Media.
- Ahmad Ifham Sholihin, (2010) *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia.
- Ahmad Roziq, Mufti Mubarak, (2012) *Buku Cerdas Investasi & Transaksi Syari'ah Panduan mudah Mearup Untung Dengan Ekonomi Syari'ah*. Surabaya: Dinar Media
- Ahmad Wardi Muslich, (2010) *Fiqh Muamalat*. Sinar Grafika Offset.
- Ali Zainuddin, (2009) *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Amir Syarifuddin, (2003) *Garis - Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Departement Agama RI, (2010) *Al- Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal. Diponegoro.
- Departement Agama RI, (2016) *Al - Quran dan Terjemahannya*. Jakarta:Halim Haryono, Amirul Hadi, (1998) *Metode Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV Pustaka Pribadi.
- HR. Ibnu Majah no 2422, kitab al-Ahkam dan Baihaqi , 132.
- Karim Adiwarmarman Aswar, (2011) *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani, (2012) *Fiqh Ekonomi Syari'ah* . Jakarta: Kencana Media.
- Muhammad Ridwan, (2004) *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syafi'I Antonio, (2001) *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad Zuhri, (1994) *Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: CV Asy- Syifa'.
- Rachmat Syafi'e, (2001) *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia. \
- Rozalinda, (2016) *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Syukri Iska, (2012) *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Yadi Janwari, (2015) *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.